

SKRIPSI

**UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN JALANAN
KLITIH OLEH POLRES MAGELANG KOTA**

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum



Oleh

TRI YULI ANISA DEWI

NPM : 23.0201.0084

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena klitih merupakan salah satu bentuk kenakalan remaja yang termasuk dalam penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial meliputi penyimpangan yang dapat ditoleransi dan penyimpangan yang tidak dapat ditoleransi. Dari segi toleransi, hal ini terjadi sepanjang perilaku nakal yang dilakukan anak tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian, dianggap tidak dapat ditolerir apabila melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku (tindak pidana). Bentuk-bentuk kenakalan remaja yang ada di kalangan remaja seperti tawuran, narkoba, perzinahan, vandalisme, seks bebas dan khususnya klitih saat ini sedang marak terjadi.

Klitih yang merupakan kekerasan secara cepat dan tidak terduga dilakukan di malam hari oleh seorang pelaku atau bisa juga lebih dengan membawa senjata tajam. Senjata yang digunakan umumnya ialah pedang, parang, dan lainnya. Klitih juga menjadi fenomena kenakalan remaja yang mengarah kepada kriminalitas. Fenomena klitih ini sendiri mengatasnamakan geng sekolah ataupun kelompok remaja yang saling serang.

Pada tanggal 21 Oktober 2023, terekam pelaku diduga klitih membawa celurit di daerah Kramat, Kota Magelang. Atas temuan ini Polres Magelang Kota langsung menindak lanjuti. Hasilnya, pihak kepolisian berhasil mengamankan sejumlah remaja yang membawa celurit dan viral di sosial media itu. Pelaku terungkap dari ciri-ciri kendaraan yang digunakan oleh

pelaku yang sempat terekam kamera pengendara. Dalam kasus ini, pihak kepolisian mengamankan sembilan orang remaja yang diketahui bergerombol dengan membawa celurit dan semuanya masih anak-anak remaja.

Polres Magelang Kota rutin melakukan sosialisasi terhadap anak remaja terutama yang masih bersekolah dengan mendatangi sekolah-sekolah di wilayah hukum Polres Magelang Kota. Kegiatan sosialisasi pencegahan kenakalan remaja biasanya diikuti ratusan orangtua / wali murid dan pelajar. Selain itu, topik seperti pencegahan narkoba, perundungan / *bullying*, lalu lintas juga dilakukan untuk mencegah tindak pidana yang dilakukan anak. Namun, permasalahan yang menjurus ke klitih, hingga saat ini belum dilakukan oleh Polres Magelang Kota. Saat ini, upaya masih terfokus pada represif atau pemberian sanksi bukan secara pre-emptif yaitu tindakan yang mengedepankan himbauan dan pendekatan kepada masyarakat dengan tujuan menghindari munculnya potensi-potensi terjadinya permasalahan sosial dan kejahatan di masyarakat.

Berdasarkan riset yang dilakukan Peneliti, angka kejahatan pada tahun 2021 di Kota Magelang berjumlah 106 kasus yang diantaranya 76 kasus telah selesai. Berikut tabel nya :

Tabel 1 Data Kejahatan di wilayah hukum Polres Magelang Kota tahun 2021

NO	JENIS	CRIME TOTAL	
		Laporan	Selesai
1	PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN	23	11
2	PENCURIAN DENGAN KEKERASAN	4	3
3	PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR	18	8
4	KEBAKARAN	-	-
5	UANG PALSU	-	-
6	ANIAYA BERAT	-	-
7	PEMBUNUHAN	-	-
8	PERKOSAAN	-	-
9	PENCURIAN BIASA	10	6
10	PENIPUAN	8	6
11	PENGGELAPAN	7	6
12	PENGANIAYAAN	8	4
13	PERJUDIAN	1	1
14	PEMERASAN	1	1
15	PENGEROYOKAN	5	3
16	MEMBAWA SENJATA TAJAM	1	1
17	PERAMPASAN	-	-
18	PENGRUSAKAN	2	2
19	PENCURIAN DALAM KELUARGA	-	-
20	PERBUATAN CABUL	5	5
21	K D R T	2	2
22	PERLINDUNGAN ANAK	4	4
23	PERZINAHAN	1	1
24	KELALAIAN MENYEBABKAN ORANG MENINGGAL DUNIA	1	1
25	PEMALSUAN SURAT	-	-
26	KEKERASAN TERHADAP KESOPANAN	1	1
27	PENYALAHGUNAAN SENJATA API / BAHAN PELEDAK	2	2
29	TINDAK PIDANA TERTENTU	2	4
30	KORUPSI	-	-
	J U M L A H	106	72


Tabel 2 Data Kejahatan di wilayah hukum Polres Magelang Kota tahun 2022

NO	JENIS	CRIME TOTAL	
		Laporan	Selesai
1	PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN	13	11
2	PENCURIAN DENGAN KEKERASAN	1	1
3	PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR	8	5
4	KEBAKARAN	-	-
5	UANG PALSU	-	-
6	ANIAYA BERAT	-	-
7	PEMBUNUHAN	-	-
8	PERKOSAAN	-	-
9	PENCURIAN BIASA	6	6
10	PENIPUAN	10	7

NO	JENIS	CRIME TOTAL	
		Laporan	Selesai
11	PENGGELAPAN	9	9
12	PENGANIAYAAN	6	5
13	PERJUDIAN	1	1
14	PEMERASAN	2	2
15	PENGEROYOKAN	7	6
16	MEMBAWA SENJATA TAJAM	-	-
17	PERAMPASAN	-	-
18	PENGRUSAKAN	-	-
19	PENCURIAN DLM KELUARGA	-	-
20	PERBUATAN CABUL	6	6
21	K D R T	1	1
22	PERLINDUNGAN ANAK	-	-
23	PERZINAHAN	-	-
24	KEKERASAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR	4	4
25	PEMALSUAN SURAT	2	1
26	KEKERASAN TERHADAP KESOPANAN	-	-
27	PENYALAHGUNAAN SENJATA API / BAHAN PELEDAK	-	-
29	TINDAK PIDANA TERTENTU	2	2
30	KORUPSI	-	-
	J U M L A H	78	67

Selanjutnya, pada tahun 2022 terdapat 78 kejadian yang berkaitan dengan klitih. Selanjutnya, per bulan September 2023 telah ada 73 kejadian. Berikut akan peneliti paparkan dalam bentuk grafik.

Grafik 1 Laporan Kepolisian tahun 2022-2023 Polres Magelang Kota



Data diolah dari Unit Reskrim Polres Magelang Kota, 2023

Selanjutnya berdasarkan data yang diperoleh melalui riset penulis, didapatkan angka sebagai berikut :

Tabel 3 Jenis Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Pelaku Klitih (Anak)

No	Jenis Kejahatan	Tahun				Jumlah
		2020	2021	2022	2023	
1	Penganiayaan	1	2	1	1	5
2	Pengeroyokan	2	6	5	9	22
3	Vandalisme	2	-	7	-	9
4	Pengrusakan Fasilitas Umum	-	3	2	2	7
5	Penyalahgunaan Minuman Keras	-	-	3	2	5
6	Tawuran	2	-	8	9	19
7	Senjata Tajam	-	2	4	5	11

Data : Polres Magelang Kota Unit Reskrim, 2023

Jumlah total kejadian selama tiga tahun (2021-2023) mencapai 68, menunjukkan adanya kebutuhan untuk peningkatan upaya pencegahan dan penanganan kasus klitih di wilayah tersebut. Pertimbangan mengapa tema kejahatan klitih diambil dalam penelitian ini didasarkan pada data kriminal diatas. Mayoritas bentuk kejahatan adalah berupa pencurian dengan pemberatan, pencurian motor, pencurian biasa, penipuan serta penggelapan.

Namun urgensi untuk meneliti tindak pidana klitih dalam hal ini membawa sajam dan dilakukan pengeroyokan menjadi penting untuk dilakukan, selain karena banyak merugikan masyarakat, namun fenomena klitih yang terjadi saat ini menjadi perhatian khusus bagi beberapa pihak. Selain mengapa hal ini dapat terjadi, namun juga mengapa tindak pidana ini muncul setelah di Kota Magelang akhir-akhir. Bahkan ada yang menyebut bahwa yang terlibat dalam tindak pidana klitih adalah pelajar “Generasi Covid”

Bahwa mayoritas anak-anak usia remaja melakukan tindak pidana seperti klitih dalam hal ini tergolong dalam tindak pidana pengeroyokan dan membawa sajam. Klitih sering dilakukan bersama-sama dan mayoritas anak-anak, kasus ini marak terjadi bahkan sempat menjadi viral. Akibatnya adalah munculnya keresahan masyarakat Kota Magelang yang merasa terganggu keamanannya saat berada di jalan umum. Tidak jarang masyarakat mengadukannya ke sosial media, untuk memberikan peringatan kepada khalayak luas agar berhati-hati di jalan. Sekolah yang memiliki siswa bermasalah, tentu saja akan tercoreng reputasinya. Tidak jarang siswa tersebut dikeluarkan karena sanksi yang diberikan atas perbuatan dia yang melakukan tindak pidana. Terakhir, perbuatan klitih sangat merugikan pelaku itu sendiri, selain mendapatkan sanksi pidana, pelaku juga mendapatkan sanksi sosial. Apabila pelaku melakukan klitih dan tertangkap oleh warga, maka akan berpotensi terjadinya main hakim sendiri.

Desember 2023 telah terjadi tindak pidana yaitu adanya rombongan pelajar bawa sajam di Magelang, pihak kepolisian kemudian menindaklanjuti dan menangkap beberapa pelaku yang ternyata masih anak-anak. Mereka dikenakan hukuman namun hukuman tersebut bersifat *restorative justice*. Sebelum diserahkan kepada orang tuanya masing-masing, 26 anak tersebut diminta sungkem di kaki orang tuanya dan meminta maaf atas kejadian yang dilakukan. Saat dilangsungkan sungkeman maupun pencerahan ini diwarnai isak tangis. Bahkan ada salah orang tua siswa sampai terkulai lemas.

Atas beberapa permasalahan yang dipaparkan diatas, Peneliti melihat adanya urgensi untuk mengambil topik penelitian tentang klitih dikalangan remaja dan bagaimana mengurangi tindakan kriminal tersebut. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan diberi judul “Upaya Penanggulangan Kejahatan Jalanan Klitih Oleh Polres Magelang Kota”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana angka kejahatan yang dilakukan oleh anak periode tahun 2021-2023?
2. Apa saja hambatan dalam menanggulangi kejahatan jalanan klitih, dan upaya penanggulangannya?

C. Tujuan Penelitian

Pada kegiatan penelitian harus ada tujuan yang jelas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan arahan untuk bergerak maju sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Obyektif:
 - a. Untuk mendeskripsikan angka kejahatan yang dilakukan oleh anak periode tahun 2021-2023.
 - b. Untuk menjelaskan solusi atas hambatan dalam menanggulangi kejahatan jalanan klitih, dan upaya penanggulangannya.

2. Tujuan Subjektif:

- a. Memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun proposal penulisan penelitian hukum untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang
- b. Menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman Penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktek lapangan hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana.
- c. Memberi gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

- a. Menjadikan bahan pertimbangan bagi praktisi hukum, seperti kepolisian, hakim, jaksa maupun advokat.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat terkait kejahatan jalanan klitih.
- c. Memperkaya penelitian referensi dengan topik tindak pidana klitih untuk pihak akademisi.
- d. Memberikan hasil yang dapat dijadikan bahan acuan bagi penelitian yang sama atau sejenis pada tahap selanjutnya

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian skripsi ini tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Hasil-hasil penelitian yang dijadikan acuan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu tindak pidana klitih.

Jurnal Nasional

Penelitian yang dilakukan oleh (Wijanarko, 2021) berjudul Kejahatan Jalanan Klitih Oleh Anak di Yogyakarta dengan rumusan masalah bagaimana pengertian dan faktor yang mempengaruhi kejahatan jalan (klitih) oleh anak di Yogyakarta dan langkah yang dilakukan aparat penegak hukum serta dinas terkait pencegahan dalam kejahatan jalanan klitih oleh anak. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa kejahatan jalanan klitih merupakan suatu tindak kejahatan, faktor terjadinya kejahatan jalanan klitih terdiri dari faktor internal yang disebutkan dalam sub-culture theory dan faktor eksternal pada anak yang disebutkan dalam social learning theory. Langkah-langkah yang dilakukan Polda DIY dan Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja dalam encegahan kejahatan jalanan klitih adalah upaya pre-emptif, preventif dan represif.

Selaras dengan penelitian di atas, (Nurisman, 2022) juga melakukan penelitian bertema analisis penegakan hukum pidana kejahatan klitih dan anarkisme jalan oleh remaja, yang kemudian menghasilkan kesimpulan

bahwa Berdasarkan problematika yang nyata terjadi di tengah kehidupan sosial masyarakat, perlu adanya upaya penanganan sebagai wujud dari kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal tersebut mencakup kebijakan dalam bidang hukum pidana materiil, formal, serta pelaksanaan hukum guna mencapai kesejahteraan sosial (*social-welfare*). Oleh sebab itu, terdapat dua sarana penanganan yang digunakan yaitu sarana penal dan non-penal. Pertama, sarana penal merujuk kepada penanganan represif bagi pelaku tindak pidana. Penanganan tersebut dilaksanakan melalui regulasi dan peraturan perundang-undangan. Kedua, sarana non-penal merupakan penanganan secara preventif atau pencegahan terhadap segala kemungkinan kejahatan. Selain dari kedua sarana tersebut, penanganan kejahatan Klitih dapat dilakukan melalui tiga langkah utama yaitu upaya pre-emptif, preventif, dan represif. Pertama, upaya pre-emptif adalah langkah awal untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan menanamkan nilai dan norma baik kepada masyarakat sehingga terinternalisasi dalam diri individu. Kedua, upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang sekaligus dapat mencegah terjadinya aksi kejahatan dengan menghilangkan segala kesempatan yang bisa disalahgunakan oleh individu lain untuk berbuat kejahatan. Ketiga, upaya represif yakni suatu upaya penanggulangan aksi kejahatan dan penegakan hukum (*law enforcement*) atas tindak pidana yang telah terjadi.

Selanjutnya pada tahun 2023, penelitian dari (Fadliana, 2023) menjelaskan bahwa pertama, konsep klitih ini biasanya terjadi di malam hari

khususnya di jalan sepi, dan menyerang korban secara acak. Aksi klitih kebanyakan dilakukan oleh anak-anak. Alat yang digunakan untuk melakukan aksi kejahatan ini biasanya adalah senjata tajam berjenis pisau, gir, golok, pedang samurai dan sejenisnya. Akibat aksi klitih ini mengakibatkan sejumlah pelajar atau bahkan warga masyarakat turut menjadi korban, tidak hanya luka-luka bahkan tidak sedikit yang meninggal dunia. Kedua, Perlindungan hukum yang dilakukan kepada anak pelaku klitih yaitu dengan cara upaya diversi, diberikan sanksi pembinaan ataupun pendidikan serta melibatkan berbagai pihak, mulai dari sekolah, orang tua, dan juga pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak.

Kemudian, sebagai rujukan terdapat penelitian dari (Fadilah, 2023) yang mengambil topik upaya penanggulangan kejahatan jalanan klitih oleh Kepolisian Resor Sleman yang menyimpulkan bahwa terdapat upaya oleh Polres Sleman dalam menanggulangi kejahatan jalanan klitih melalui upaya preemtif, preventif, dan represif. Upaya preemtif melalui kegiatan sambang, pembinaan dan penyuluhan, pembinaan karakter, profiling, dan koordinasi dengan instansi terkait. Upaya preventif dengan melaksanakan kegiatan patroli dan razia. Upaya represif dilakukan dengan tindakan penyelidikan dan penyidikan. Hambatan preemtif yaitu keterbatasan anggaran, jadwal berbenturan, dan antusias peserta didik kurang. Hambatan preventif yaitu personel terbatas, wilayah Sleman sangat luas, dan pelaku mengetahui titik patroli. Hambatan represif berkaitan dengan minimnya saksi dan kesulitan terhadap bukti. Adapun upaya mengatasi secara preemtif dengan

meminimalisir anggaran, koordinasi pelaksanaan sosialisasi, dan pemberian materi secara ringan dan humanis. Upaya mengatasi hambatan preventif dengan pengajuan penambahan personel, memaksimalkan patroli dan koordinasi polsek, serta koordinasi fungsi intelijen. Upaya mengatasi hambatan represif dengan mengungkap kasus secara maksimal dan meningkatkan profesionalitas anggota.

Terakhir, artikel ilmiah karya (Pratama, 2023) menerangkan bahwa dalam menjaga keamanan nasional, Polres Magelang Kota memiliki peran penting dalam penanganan kasus klitih. Polres Magelang Kota berperan sebagai lembaga penegak hukum yang bertugas mencegah, menindak, dan mengatasi kejahatan klitih guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam penanganan kasus klitih, Polres Magelang Kota dapat melibatkan berbagai metode penelitian untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena tersebut. Metode penelitian hukum normatif dapat digunakan untuk menganalisis dan mengkaji aturan hukum yang terkait dengan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan klitih. Melalui penelitian ini, Polres Magelang Kota dapat mengidentifikasi hukum positif yang berlaku dan mempelajari efektivitas kebijakan hukum yang telah diterapkan. Polres Magelang Kota juga dapat melibatkan pendekatan preventif dan represif dalam penanganan kasus klitih. Pendekatan preventif melibatkan upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, seperti sosialisasi, edukasi, dan penguatan struktur sosial. Polres Magelang Kota dapat bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, seperti sekolah, keluarga, dan

masyarakat, untuk meningkatkan kesadaran dan mengubah perilaku negatif yang dapat memicu terjadinya kejahatan klitih. Pendekatan represif juga penting dalam penanganan kasus klitih. Polres Magelang Kota dapat melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan klitih melalui penegakan hukum yang tegas dan adil. Dalam hal ini, proses pengadilan yang transparan dan efektif juga penting untuk memberikan sanksi yang sesuai kepada pelaku dan memberikan kepastian hukum bagi korban. Dengan melibatkan berbagai metode penelitian, pendekatan preventif, dan represif, Polres Magelang Kota dapat berperan aktif dalam mencegah dan menangani kasus klitih guna menjaga keamanan nasional. Dalam hal ini, kerja sama antara Polres Magelang Kota dengan pihak terkait dan partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan untuk mencapai hasil yang optimal.

Jurnal Internasional

(Haylock, 2020) melakukan penelitian berjudul “*Risk factors associated with knife-crime in United Kingdom among young people aged 10–24 years: a systematic review*” menjelaskan bahwa kekerasan remaja merupakan masalah kesehatan masyarakat yang semakin meningkat di Inggris dan London pada khususnya. Studi ini mengumpulkan informasi mengenai faktor-faktor risiko dari berbagai sumber, dan secara unik meneliti faktor-faktor tersebut di Inggris. Tinjauan tersebut menunjukkan pentingnya stabilitas bagi remaja selama masa kerentanan dengan setiap faktor risiko mengikis rasa aman tersebut. Meskipun penting untuk menyadari bahwa tidak semua remaja dengan faktor-faktor risiko ini akan melakukan kejahatan atau

terlibat dalam geng atau perilaku kekerasan, faktor-faktor risiko yang teridentifikasi dapat menjadi tanda peringatan yang dapat mendeteksi remaja sebelum mereka menjadi korban kekerasan. Hal ini memberikan bukti penting mengenai individu mana saja yang berisiko tinggi, sehingga mengarahkan intervensi kesehatan masyarakat untuk menyoar kelompok paling rentan agar dapat mengurangi kekerasan remaja secara efektif.

Selanjutnya pada tahun yang sama (Huesmann, 2021) meneliti penggunaan senjata dan perilaku kriminal oleh generasi muda sejak masa kanak-kanak mereka terpapar kekerasan hasilnya menunjukkan paparan awal terhadap kekerasan senjata berkorelasi dengan pembawaan senjata, penggunaan atau ancaman penggunaan senjata, penangkapan karena penggunaan senjata, dan tindakan kekerasan kriminal 10 tahun kemudian. Analisis regresi berganda, yang mengendalikan agresivitas awal anak-anak, pencapaian intelektual, dan pendapatan, pendidikan, dan agresi orang tua, mengungkapkan dampak independen yang signifikan secara statistik dalam 10 tahun: (1) paparan lebih dini terhadap penggunaan senjata dalam keluarga memprediksi lebih banyak penggunaan atau ancaman penggunaan senjata biasanya pistol; (2) permainan video game kekerasan sejak dini mempengaruhi efek penggunaan senjata atau ancaman penggunaan senjata, dan keyakinan normatif bahwa penggunaan senjata dapat diterima; (3) paparan awal yang lebih kumulatif terhadap kekerasan bersenjata di lingkungan sekitar memperkirakan akan lebih banyak penangkapan karena kejahatan senjata; dan (4) paparan awal yang lebih kumulatif terhadap

kekerasan dalam film memperkirakan lebih banyak orang yang membawa senjata. Kami berpendapat bahwa remaja yang melihat kekerasan dengan senjata, baik dalam keluarga, di antara teman sebaya, atau melalui media atau video game, kemungkinan besar akan menderita penyakit sosial-kognitif-emosional yang meningkatkan risiko mereka untuk berperilaku kekerasan dengan senjata. senjata di kemudian hari.

“Age at first alcohol use and weapon carrying among adolescents: Findings from the 2019 Youth Risk Behavior Survey” oleh (Baiden, 2021) menggunakan metode responden pada YRBS (*Youth Risk Behavior Survey*) 2019 berjumlah 13.677 orang, remaja berusia 14 hingga 18 tahun, 13,5% remaja melaporkan membawa senjata setidaknya satu kali selama 30 hari terakhir. Sekitar satu dari enam remaja (15,4%) mulai mengonsumsi alkohol sebelum usia 13 tahun, satu dari empat remaja (40,6%) mengonsumsi alkohol pada usia 13 tahun atau lebih, dan 44,0% tidak pernah mengonsumsi alkohol. Sampelnya hampir merata berdasarkan jenis kelamin, dengan perempuan mencapai 51% dari sampel. Satu dari lima (20%) remaja menjadi korban perundungan di sekolah, dan 15,7% menjadi korban perundungan siber. Lebih dari sepertiga (36,7%) remaja melaporkan perasaan sedih atau putus asa hampir setiap hari selama dua minggu atau lebih berturut-turut sehingga mereka berhenti melakukan aktivitas yang biasa mereka lakukan.

Topik mengenai remaja yang membawa senjata api diangkat oleh (Chavez, 2022), remaja yang membawa senjata dikaitkan dengan berbagai dampak buruk, termasuk peningkatan risiko pembunuhan, bunuh diri,

masalah disiplin sekolah, dan keterlibatan hukum pidana. Setelah dilakukan riset, menghasilkan temuan bahwa ketersediaan senjata api memberikan risiko tambahan bagi remaja yang membawa senjata api di luar risiko psikososial yang ditekankan dalam penelitian sebelumnya dan upaya untuk membatasi akses remaja terhadap senjata api mungkin sangat penting, terutama di komunitas dengan tingkat kepemilikan senjata dalam rumah tangga yang tinggi.

Penelitian yang dilakukan di Bangladesh oleh (Bromfield, 2023) menunjukkan bahwa paparan kekerasan, pelecehan dan tindakan kriminal banyak didominasi oleh anak-anak yang berada di jalanan rentang usia 10-17. Anak-anak ini dibiarkan oleh keluarganya, sehingga menimbulkan kriminalitas di lingkungannya. Mereka berkelompok dan tidak jarang membawa senjata tajam untuk melakukan perbuatan kriminal. Pengaruh lingkungan sosial sangat berdampak pada kelangsungan hidup mereka, sehingga mereka harus melakukan kriminal untuk bertahan hidup, serta hidup berkelompok seperti geng, dan komunitas remaja.

B. Kerangka Teori

Landasan teori dalam penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum. Bahwa hukum sebagai suatu sistem norma untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif, maka keberhasilan penegakan hukum selalu mensyaratkan berfungsinya semua komponen. Lawrence M Friedman menjelaskan terdapat tiga komponen sistem hukum yaitu aturan hukum, aparat penegak, dan masyarakat (Rahardjo, 2009). Agar supremasi hukum

dapat terwujud, tentunya ketiga sub sistem tersebut harus dilakukan secara simultan. Teori tersebut digunakan untuk menganalisis kasus klitih yang marak terjadi di kalangan masyarakat wilayah hukum Polres Magelang Kota ini melalui studi kepustakaan serta dilakukan wawancara ke Polres Magelang Kota sehingga didapat data yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana klitih).

Selanjutnya, suatu penelitian baru tidak lepas dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti lain (Sugiyono, 2005). Teori didasarkan pada alur logika atau penalaran, yaitu suatu susunan yang sistematis dari sekumpulan konsep, definisi, dan proporsi. Pada penelitian ini, teori yang dilakukan adalah teori penegakan hukum.

1. Definisi tentang Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau

menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa (Kelana, 1994).

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan *law enforcement* ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan penegakan hukum dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah penegakan peraturan dalam arti sempit. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana (Husen, 1990).

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian

pergaulan hidup. Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya (Soekanto, 1983).

Sedangkan penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman yang dikutip oleh Esmi Warassih (Warassih Puji Rahayu, 2005) membedakan unsur sistem hukum ke dalam tiga macam, yaitu: Struktur (*Legal structure*), Substansi (*Legal substance*), Kultur (*Legal culture*). Menurut Friedman kebanyakan negara-negara berkembang dalam upaya penegakan hukum hanya menyangkut struktur dan substansinya saja, sedangkan masalah kultur hukum kurang mendapatkan perhatian yang seksama.

Lawrence M Friedman berpendapat bahwa ada tiga faktor yang diperhatikan dalam penegakan hukum, yaitu meliputi:

- a. Struktur Hukum, yang terdiri dari unsur jumlah dan ukuran pengadilan yurisdiksinya, cara naik banding dari satu pengadilan, bagaimana badan legislatif ditata.

- b. Substansi, aturan norma dan perilaku masyarakat dalam sistem hukum, produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum.
- c. Budaya Hukum, yaitu sikap dan nilai yang ada hubungannya dengan sistem hukum dan hukum (Salim, 2006).

2. Tinjauan Umum tentang Kejahatan

Djamali menyatakan bahwa peristiwa pidana atau sering disebut kejahatan (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Kejahatan merupakan satu perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran (Djamali, 2003).

Menurut Simon, tindak pidana adalah “kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab”. Sedangkan menurut Van Hamel, “tindak pidana adalah kelakuan orang yang bersifat melawan hukum dan dapat dipidana” (Kusuma, 1993).

Suatu perbuatan pidana atau delik tidak dapat dipidana apabila tidak memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam rumusan undang-undang. Sehingga dalam hal ini unsur-unsur tindak pidana digolongkan ke dalam dua macam unsur (Lamintang, 2010):

a. Unsur Objektif

Unsur objektif yakni unsur yang terdapat di luar disisi pelaku tindak pidana. Menurut P.A.F Lamintang, bahwa unsur objektif itu adalah: “unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan yang dapat di lakukan si pelaku”. Dikatakan unsur objektif, jika unsur tersebut terdapat diluar si pembuat yang dapat berupa :

- 1) Perbuatan atau kelakuan manusia;
- 2) Akibat yang menjadi syarat dari delik;
- 3) Unsur melawan hukum;
- 4) Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana;
- 5) Unsur yang memberatkan pidana;
- 6) Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana.

b. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri si pelaku tindak pidana. Unsur subjektif ini meliputi :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus dan culpa*);
- 2) Kealpaan
- 3) Niat
- 4) Maksud
- 5) Dengan rencana lebih dahulu
- 6) Perasaan takut

Penjabaran suatu perbuatan pidana dari para pakar sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melawan hukum (*wedrechtelijkheid*). Tiada suatu tindak pidana tanpa adanya sifat melawan hukum.

Berangkat dari pendapat-pendapat tersebut maka dapat penulis simpulkan bahwa *strafbaar feit* atau tindak pidana adalah suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang yang apabila dilanggar maka akan mendapatkan sanksi pidana. Di dalam peraturan perundang-undangan terdapat banyak istilah yang digunakan dimana istilah tersebut memiliki kesamaan arti dengan tindak pidana, antara lain peristiwa pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, delik, pelanggaran pidana dan lain-lain, *klitih* merupakan salah satu jenis tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana penganiayaan / kekerasan. Pengaturannya diatur dalam perundang-undangan.

3. Tinjauan Umum tentang Kejahatan Jalanan

Menurut (Makaampoh, 2013) perilaku premanisme dan kejahatan jalanan merupakan masalah sosial yang berawal dari sikap mental masyarakat yang kurang siap menerima pekerjaan yang dianggap kurang bergengsi. Kejahatan jalanan (*street crime*) merupakan salah satu dari tindakan premanisme tingkat bawah. Kejahatan jalanan yang dilakukan pada umumnya seperti pencurian dengan ancaman kekerasan (Pasal 365

KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), pemerkosaan (Pasal 285 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), melakukan tindak kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum (Pasal 170 KUHP), bahkan sampai melakukan pembunuhan (Pasal 338 KUHP), ataupun pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), serta perilaku mabuk di muka umum (Pasal 492 KUHP) yang tentunya dapat mengganggu ketertiban umum serta menimbulkan keresahan di masyarakat.

Kejahatan jalanan (*street crime*) merupakan masalah sosial yang masih sulit diatasi oleh negara-negara berkembang. Persoalan kemiskinan, kebodohan, dan banyaknya pengangguran yang masih senantiasa memadati sudut-sudut wilayah tanah air turut menjadi penyokong maraknya berbagai tindak kejahatan yang terjadi didalam masyarakat. Kejahatan jalanan kebanyakan dilakukan oleh orang-orang dari kalangan kelas bawah yang memiliki tingkat pendidikan dan ekonomi rendah, dimana yang menjadi persoalan utama dalam kejahatan ini adalah terkait dengan persoalan perut (Gultom, 2008). Kejahatan jalanan merupakan jenis kejahatan yang paling dekat dengan masyarakat dan dianggap sangat meresahkan. Hal itu karena akibatnya langsung dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Mengingat bahwa kejahatan jalanan senantiasa melingkupi kehidupan masyarakat, sehingga diperlukan penanganan teknis yang cukup tinggi dalam penanggulangannya.

4. Tinjauan Umum tentang Klitih

Klitih merupakan salah satu fenomena sosial yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya (terutama Klaten dan Magelang). Klitih adalah fenomena remaja yang mengarah pada tindakan kriminalitas mengatasnamakan sekumpulan remaja dalam geng sekolah yang saling serang dengan sasaran pelajar dan masyarakat umum. Fenomena klitih sudah dimulai sejak awal tahun 1990-an tepatnya pada 7 Juli 1993 ketika kepolisian mengelompokkan geng remaja di Yogyakarta (Dianawati Lega, 2022). Klitih atau (klithihan atau nglithih) merupakan sebuah (kosa) kata dari bahasa Jawa, yang mempunyai arti sebuah kegiatan dari seseorang yang keluar rumah di malam hari yang tanpa tujuan. Hanya sekedar jalan-jalan, mencari atau membeli makan, nongkrong di suatu tempat dan lain sebagainya. Klitih jika dialih bahasakan ke kosa kata bahasa indonesia bisa disamakan dengan kata keluyuran. Itulah arti dari kata klitih. Konotasi dari kata tersebut menjerumus ke hal atau tindakan yang kurang baik, karena sebuah tindakan yang tidak ada kepastian tujuan dari kegiatan ini.

Seiring berjalannya waktu, klitih mengalami pergeseran makna. Klitih kini identik dengan aksi kekerasan yang dilakukan oleh pelajar SMP dan SMA. Tidak ada yang tahu kapan pertama kali istilah ini muncul untuk mengganti kata tawuran, setelah peristiwa pembacokan yang marak terjadi sepanjang 2011 sampai 2012. Klitih sempat redup sekitar tahun 2013, ketika kepolisian setempat mampu meredam aksi

kekerasan yang dilakukan oleh kalangan pelajar ini hingga jauh berkurang. Namun istilah ini kembali populer setelah tahun 2014, korban kembali berjatuh akibat klitih. Korban tidak hanya sesama pelajar, tapi juga mahasiswa dan masyarakat umum (Silalahi, 2018). Istilah klitih berarti keluyuran atau keluar rumah saat malam hari untuk melakukan hal yang positif tidak berdampak negatif. Saat ini istilah klitih yang ada di pemikiran masyarakat adalah sebuah kegiatan atau perbuatan yang bermakna negatif atau klitih adalah sebuah kejahatan yang dilakukan para remaja.

Makna klitih yang berarti positif saat ini sudah bergeser maknanya di masyarakat yaitu perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak laki-laki yang berkelompok atau ber geng lebih dari 2 (dua) orang keluar saat di malam hari untuk melakukan kejahatan menggunakan senjata tajam (pedang, celurit, belati, stik besi) untuk melukai seseorang yang tanpa dikenal oleh satu kelompok tertentu (geng). Istilah klitih mulai santer di pemberitaan media sekitar tahun 2016. Namun kriminal yang melibatkan remaja bermula dari maraknya perkelahian dan tawuran antarpelajar pada tahun 2000-an di Yogyakarta. Para pelajar kemudian berkeliling dan mencari musuh dengan cara berkeliling kota untuk melakukan aksi klitih. Lambat laun, laporan terkait adanya tawuran semakin berkurang. Tetapi di lain sisi, meredamnya aksi tawuran tersebut membuat beberapa geng pelajar kesulitan mencari musuh di siang hari hingga kemudian muncul apa yang disebut dengan istilah klitih.

Klitih adalah perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang, klitih termasuk dalam konteks kenakalan remaja yang melahirkan konflik sosial yang menyebabkan keresahan orang-orang sekitar (Dianawati Lega, 2022). Tujuan dari aksi Klitih yang merupakan sebuah kenakalan remaja ini ingin menunjukkan bahwa mereka ingin menunjukkan jati diri mereka dengan cara melukai korban yang seakan-akan korban tersebut adalah musuhnya. Pelaku dan korban padahal saling tidak saling mengenal, aksi yang mereka lakukan ini menargetkan anak atau sebayanya, lebih tua. Motif yang saat melakukan aksinya bermotifkan harta (*hp*, uang, sepeda motor) bahkan ada yang tanpa motif karena mereka hanya ingin melukai saja dan menakut-nakuti, seolah-olah mereka menganggap bahwa diri mereka hebat karena masyarakat takut dengan mereka.

5. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Pada prinsipnya tugas-tugas Kepolisian secara universal adalah sama yaitu melakukan perlindungan, melakukan pelayanan kepada masyarakat, dan menegakkan hukum dan memelihara tata tertib. Tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ialah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Lalu penjabaran dari tugas-tugas pokok Kepolisian tersebut tertuang dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu (Sadjijono, 2010) :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologis kepolisian untuk kepentingan tugas Polisi;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum dilayani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;

- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Sadjipto Rahardjo, pembagian tugas pokok Kepolisian berdasarkan substansi tugas pokok dan sumber yang melandasi tugas pokok tersebut yakni sebagai berikut: “Substansi tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bersumber dari kewajiban umum kepolisian untuk menjamin keamanan umum. Sedangkan substansi tugas pokok menegakkan hukum bersumber dari ketentuan peraturan perUndang-Undangan tertentu lainnya. Selanjutnya substansi tugas pokok Polri untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat bersumber dari kedudukan dan fungsi Kepolisian sebagai bagian dari fungsi pemerintahan negara yang pada hakekatnya bersifat pelayanan publik yang termasuk dalam kewajiban umum Kepolisian” (Rahardjo, 2009).

Mengenai Kewenangan umum Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 yang menyebutkan secara umum menyebutkan Kepolisian berwenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat;

- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi Kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil setik jari dan identitas lainnya dan memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan pusat informasi (Rahardjo, 2009).

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan (Soekanto, 2007).

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal tersebut sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum (Mahmud, 2011).

Untuk dapat menjadikan penelitian ini terealisasi dan mempunyai bobot ilmiah, maka perlu adanya metode-metode yang berfungsi sebagai alat pencapaian tujuan. Berikut metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Jenis Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala umum hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut kemudian

mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan (Ali, 2010).

Berdasarkan pada uraian di atas, maka penelitian ini adalah penelitian doktrinal dan nondoktrinal (empiris). Mengacu kepada pendapat Soerjono Soekanto, maka penelitian doktrinal itu dipersepsikan sama dengan penelitian normatif. Penelitian doktrinal adalah suatu penelitian hukum yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsephukum, dan norma-norma hukum (Marzuki, 2006). Sedangkan penelitian nondoktrinal sama dengan penelitian empiris. Penelitian nondoktrinal adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai pranata riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain (Asikin, 2006).

2. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, terdapat 5 (lima) pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum, yakni (Marzuki, 2006):

- a. Pendekatan kasus (*case approach*);
- b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*);
- c. Pendekatan historis (*historical approach*);
- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*);
- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Berdasarkan pada 5 (lima) pendekatan yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki di atas, maka pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang

dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut, misal undang-undang yang mengatur tentang klitih, peraturan pemerintah maupun peraturan daerah yang mengatur tentang pencegahan klitih. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan klitih dan dampaknya di masyarakat.

3. Obyek Penelitian

Obyek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan, 1989). Menurut Supranto obyek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti (Supranto, 2000). Kemudian dipertegas lagi bahwa obyek penelitian adalah pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah (Dajan, 1986). Adapun obyek penelitian dalam tulisan ini adalah upaya penanggulangan kejahatan jalanan klitih oleh Polres Magelang Kota.

4. Sumber Data

Pengumpulan data merupakan tindakan awal yang dilakukan sebelum melakukan analisis lebih jauh. Bahan penelitian yang dimaksud dikategorikan dalam dua jenis, yaitu :

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat (Achmad, 2010). Sumber data primer

yaitu data yang diambil dari sumbernya atau dari lapangan, melalui wawancara dengan pihak berkepentingan atau responden yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Data primer ini dilakukan dengan tema upaya penanggulangan kejahatan jalanan klitih yang didapatkan melalui wawancara dengan kepolisian Magelang Kota.

b. Data Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Data sekunder dapat berupa dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil-hasil penelitian yang bersifat laporan (Soekamto, 2007). Pada penelitian ini data sekunder yang diperlukan berasal dari:

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
- e) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Konvensi Hak Anak

- f) Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku ilmu hukum, artikel dengan topik upaya penanggulangan kejahatan jalanan klitih.
- 3) Bahan Hukum Tersier
 - a) Kasus yang berkaitan dengan penelitian;
 - b) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
 - c) Kamus Hukum.

5. Teknik Pengambilan Data

Pada penelitian ini Penulis akan melaksanakan pengambilan data sebagai penunjang penelitian. Adapun teknik pengambilan data yang Penulis laksanakan adalah sebagai berikut:

a. Untuk Data Primer

Untuk data primer diambil dengan cara melakukan penelitian lapangan. Data diperoleh dengan melakukan wawancara secara terstruktur untuk memperoleh data atau informasi. Dari hasil wawancara akan diperoleh data kualitatif. Data ini diperoleh dengan narasumber dari Kasat Binmas Bapak Edy Suryono SH., MH dan Bapak AKP Samsudin selaku Kasat Reskrim Polres Magelang Kota.

b. Untuk Data Sekunder

Untuk data sekunder diperoleh dengan cara melakukan penelitian secara studi pustaka yang berasal dari buku-buku, jurnal-jurnal, kamus-

kamus, artikel-artikel, peraturan perundang-undangan, maupun data-data yang berkaitan dengan permasalahan.

6. Teknik Analisis Data

Metode analisa yang akan Penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif. Penggunaan metode deskriptif berarti melakukan pengolahan terhadap data primer maupun data sekunder kemudian menjelaskan data-data hasil penelitian yang Penulis lakukan kemudian merujuk kepada aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan yang akan dibuat dalam bentuk deskriptif. Kualitatif artinya dalam mengolah data-data yang telah diperoleh akan memprioritaskan data yang memiliki nilai kualitas lebih baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini kemudian tidak mementingkan berapa jumlah data hasil penelitian yang Penulis gunakan, tetapi bergantung pada kualitas dan keabsahan dari data yang Penulis dapatkan. Adapun dalam pelaksanaannya, dalam menuangkan data kualitatif dalam bentuk deskriptif selanjutnya akan dilakukan penyajian data secara deduktif yang berarti menyajikan fenomena-fenomena yang umum hingga pada akhirnya akan mengerucut menjadi satu hal yang spesifik atau khusus.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada jumlah kejadian, terjadi peningkatan jumlah kejadian klitih dari tahun ke tahun. Jenis kejahatan yang dominan yaitu penganiayaan merupakan jenis kejahatan yang paling sering dilakukan oleh pelaku klitih dalam tiga tahun terakhir. Kejahatan lainnya selain penganiayaan, terdapat beberapa jenis kejahatan lain yang juga dilakukan oleh pelaku klitih, seperti pengeroyokan, vandalisme, pengrusakan fasilitas umum, penyalahgunaan minuman keras, tawuran, dan penggunaan senjata tajam. Meskipun jumlahnya tidak sebanyak penganiayaan, kejahatan-kejahatan ini tetap perlu mendapatkan perhatian dalam penanganan kasus klitih. Perkembangan kasus, Terjadi peningkatan jumlah kasus klitih dari tahun ke tahun, namun perlu diperhatikan juga perkembangan jenis kejahatan yang dilakukan.
2. Atas beberapa hambatan yang terjadi, Polres Magelang Kota memfokuskan pada upaya diversifikasi seperti pengembalian anak kepada orang tua perlu ditegaskan kembali pertanggungjawabannya agar tidak terjadi pembiaran dan pengulangan kejahatan. Namun tidak semua diberlakukan sama, apabila pelaku telah melakukan tindak pidana maka ia akan ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku. Beberapa solusi lainnya untuk menanggulangi kejahatan klitih adalah dengan melakukan patroli rutin, mengatur jumlah personil serta mengecek sarana prasarana

salah satunya cctv. Upaya lain yang masih dilakukan adalah dengan memberikan bimbingan melalui seminar ke sekolah-sekolah serta melakukan pembinaan kepada masyarakat melalui bhabinkamtibmas.

B. Saran

Dari hasil kesimpulan yang telah dirumuskan, maka penulis akan memberikan beberapa saran baik untuk diri pribadi penulis maupun pembaca laporan penelitian serta pihak lain. Adapun saran yang akan disampaikan diantaranya :

1. Untuk orang tua yang masih memiliki anak dimasa perkembangan untuk selalu memperhatikan, melakukan pengawasan melekat, pengawasan langsung maupun pengawasan tidak langsung terhadap anak kandung yang masih dalam perkembangan, pergaulan yang dilakukan anak perlu adanya pengawasan agar penyimpangan anak tidak terjadi sehingga mencegah anak untuk melakukan kejahatan.
2. Untuk Unit PPA Polres Magelang Kota, agar dalam memberikan himbauan kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya kejahatan yang dilakukan anak tidak monoton, buat terobosan yang menarik agar himbauan dan saran yang diberikan kepada masyarakat diterima dan dilaksanakan, bekerjasama dengan instansi lain untuk melakukan hal dalam pencegahan penanggulangan kejahatan yang dilakukan anak.
3. Pihak penyelenggara pendidikan untuk selalu memperhatikan anak didiknya pada saat dilingkungan sekolah, perhatikan pergaulan anak didik, buat kesibukan pada anak didik untuk berkreasi agar waktu untuk

melakukan penyimpangan menjadi tidak ada. Hal ini dapat mencegah terjadinya kejahatan yang dilakukan anak.

Daftar Pustaka

- Achmad, M. F. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ali, Z. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asikin, A. d. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dajan, A. (1986). *Pengantar Metode Statistik Jilid 1*. Jakarta: LP3ES.
- detik.com. (2024, 01 14). *Detik Jateng*. Diambil kembali dari Viral Video Bernarasi Klitih Rusak Mobil Warga Magelang, Polisi Turun Tangan: <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-7140625/viral-video-bernarasi-klitih-rusak-mobil-warga-magelang-polisi-turun-tangan>. Do
- Dianawati Lega, I. Y. (2022). Penegakan Hukum Pidana Klitih Yang Merupakan Kejahatan”. *LENTERA PANCASILA: Jurnal Riset Hukum & Pancasila, 1(1)*, 19-28.
- Djamali, A. (2003). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Gultom, D. M. (2008). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Husen, H. M. (1990). *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta. .
- Kelana, M. (1994). *Hukum Kepolisian*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia,.
- Kusuma, M. W. (1993). “Perumusan Tindak Pidana Kesusilaan (Perzinaan Dan Pemerkosaan) dalam rancangan KUHP Baru ditinjau Dari Aspek Kebijakan Kriminal Dan Aspek Sosial Budaya” dalam rancangan KUHP Baru ditinjau dari Aspek Kebijakan Kriminal .. Hal.1. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Katolk Soegijapranata.
- Lamintang, P. L. (2010). *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*. Sinar Grafika.
- Mahmud, P. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, P. M. (2006). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.

- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sadjijono. (2010). *Memahami Hukum Kepolisian*. Yogyakarta: Laksbang Persino.
- Salim, A. (2006). *Teori dan Penelusuran Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Silalahi, W. M. (2018). *Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Klitih di DIY. Doctoral dissertation, UAJY*.
- Soekanto, S. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: UI Pres.
- Soekanto, S. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, .
- Suhadibrot. (1999). *Rekruturasi Kejaksaan Guna Optimalisasi Pelayanan Tugas Penegakan Hukum untuk Menjawab Tantangan Zaman*. Jakarta: Makalah Disampaikan Dalam Diskusi Panel Tentang Profil Kejaksaan Di Era Reformasi Dan Globalisasi .
- Supranto, J. (2000). *Teknik Sampling untuk Survei dan Eksperimen*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan, B. (1989). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Balai Pustaka.
- Warassih Puji Rahayu, E. (2005). *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: Suryandaru Utama .